



GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (YAPENKRIS) TOIS NENO
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Jl. Buni No.8. Telp.0388 – 21459

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS YAPENKRIS TOIS NENO KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Nomor : 242/YAP-GMIT/G/MEI/2023

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA DALAM NAUNGAN YAPENKRIS GMIT TOIS NENO
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.**

- Menimbang :**
- a bahwa dalam rangka menata seluruh Jaringan Sekolah Kristen lingkup Yayasan Pendidikan Kristen (YAPENKRIS) Tois Neno, maka perlu diadakan penertiban dibidang administrasinya.
 - b bahwa selama ini belum pernah dikeluarkannya sebuah Surat Keputusan tentang berdirinya sekolah SD GMIT Putain I
 - c bahwa berdasarkan butir a dan b diatas, maka dipandang perlu adanya Surat Keputusan tentang Pengesahan Berdirinya sekolah SD GMIT Putain I
- Mengingat :**
- 1. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman ppenyelenggaraan pendidikan ;
 - 4. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Kristen Tois Neno Nomor 97 tanggal 19 Juli 2011 ;
 - 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU/7218.AH.01.04.tahun 2012 tentang pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Kristen (Yapenkris) Tois neno ;
 - 6. Berita Acara serah terima Aset yapenkris GMIT oleh Tim Likuidasi Yupenkris GMIT kepada Pembina Yapenkris Tois Neno pada tanggal 13 september 2014 ;
 - 7. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Kristen (Yapenkris) Tois neno Nomor : 01/YTN/C/I/2015 tanggal 15 Januari 2015, tentang Komposisi dan personalia organ Yapenkris Tois Neno Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Mengesahkan berdirinya SD GMIT Putain I terhitung mulai dari tanggal 13 Maret 1913 Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 50306808 dibawah asuhan Yapenkris Tois Neno.

Kedua

Surat Keputusan ini mulai berlaku surut terhitung mulai berdirinya sekolah SD GMIT Putain I sampai dengan sekarang.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : SoE
Pada tanggal : 10 Mei 2023

KETUA PENGURUS YAPENKRIS TOIS NENO
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN


MARTHINUS H. BANUNAEK,BA.

Tembusan : Disampaikan kepada :

- 1.Ketua Majelis Sinode GMIT di Kupang.
- 2.Kepala Dinas P dan K Kab.TTS di SoE
- 3.Ketua Pembina Yapenkris Tois Neno di SoE.